

**IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
*TANFĪZĪYYAH SYAR'ĪYYAH***
(Studi di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Kecamatan Tulang Bawang Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam Bidang Ilmu Syari'ah

Oleh :
ALIFIA AZ-ZAHRA
NPM. 2021020398



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'īyyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1445 M / 2024 H**

**IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
*TANFIẒIYYAH SYAR'IYYAH***
(Studi di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Kecamatan Tulang Bawang Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Bidang Ilmu
Syari'ah

Oleh :

**ALIFIA AZ-ZAHRA
NPM. 2021020398**

Program studi : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iiyah*)

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.
Pembimbing II : DR. Yusika Sumanto LC. M. ED**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 M / 2024 H**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan tiga unsur yaitu: bahan bakar, oksigen, dan sumber panas yang berakibat pada kerugian harta benda, cedera bahkan kematian. Oksigen secara alami merupakan sesuatu yang paling banyak berada di bumi, bahaya kebakaran biasanya melibatkan bahan bakar atau panas. Untuk menghindari kebakaran harus memperhatikan tiga unsur di atas tersebut. Bila salah satu unsur tidak ada, kemungkinan api tidak akan menyala. Sehingga pemadaman api adalah dengan menghilangkan atau menghindari unsur-unsur di atas. Penelitian ini ingin menjawab dua persoalan 1) Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Pasar Pulung dan 2) Perspektif *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah* terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian

Kesimpulan dalam penelitian ini pertama, Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Pasar Pulung Kecamatan Tulang Bawang Tengah sudah berjalan meskipun pada pelaksanaannya belum secara maksimal, karena ada salah satu kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu simulasi rutin dan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran di Pasar Pulung. Kedua analisis *fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan kepada pedagang di Pasar Pulung sebagai unsur pelaksana dari pemerintahan kabupaten dan dalam kaitannya dengan *fiqh Siyāsah* bahwa implementasi belum sesuai dengan *fiqh Siyāsah Tanfiziyyah*. Hal ini karena kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya

kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum dilaksanakan secara optimal. Kebijakan tersebut belum dilaksanakan dengan baik dan kebijakan tersebut belum dapat memberikan *kemaslahatan* bagi kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan daerah, *Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah*



SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifia Az-zahra
NPM : 2021020398
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siya> sah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Perspektif *Siya> sah Tanfiz|iyah Syar'iyah* (Studi Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Tulang Bawang Tengah) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *foodnote* atau daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung April 2024
Penulis



Az-zahra
NPM. 2021020398



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor
7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah Syariyyah*
(Studi Di Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kecamatan Tulang
Bawang Tengah)**
Nama : Alifia Az-zahra
NPM : 2021020398
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag., MH
NIP. 197408162003122004

Dr. Yusika sumanto LC. M. ED
NIP. 198202082023211015

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, MS.i

NIP. 198803152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin- Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN


Skripsi, dengan judul : **Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Studi Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan)**. Disusun oleh, **Alfia Az-zahra, NPM : 2021020398**, Program Studi **Hukum Tata Negara**, diajukan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2024.


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I 

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H 

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. 

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H 

Penguji III : Dr. H. Yusika Sumanto, LC., M.Ed 



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. Annisa : 58)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini yang saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan Skripsi ini. Segala puji selalu saya panjatkan kepada Allah Swt dan sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, serta Keluarga, Sahabat dan para pengikutnya. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak tercinta Supriyadi dan Ibu saya tercinta Kominah terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesan saya.
2. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing Akademik I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun dalam penyelesaian Skripsi ini dan meluangkan waktu dengan penuh kesabaran, memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
3. Bapak DR. Yusika Sumanto LC. M. ED. Selaku pembimbing II atas kesabaran dan kesedian dalam meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan bimbingan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
4. Segenap teman-teman sekelas seperjuangan di kelas HTN G 20 yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
5. Almamater tercinta Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya tentang pentingnya Pendidikan.

RIWAYAT HIDUP

Alifia Az-zahra lahir di Dayamurni 14 Oktober 2001 anak pertama dari pasangan (Bapak Supriyadi dan Ibu Kominah) Pendidikan di mulai dari Paud Permata Chandra Kencana, Sekolah Dasar SD Negeri I Tumijajar, SMP Negeri 3 Mesuji, SMK Negeri I Mesuji dan mengikuti Pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2020/2021.

Selama menjadi Mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2024
Penulis,

Alifia Az-zahra
NPM. 2021020398



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah swt, yang senantiasa melimpahkan Rahmat serta hidayahnya sehingga tugas akhir skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di *yaumul qiyamah*.


Penulis dan penyusun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah swt, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Zamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr, Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah
4. Bapak Fathul Mu'in, S.HI., M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Syar'iyah
5. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing Akademik I dan Bapak DR. Yusika Sumanto LC. M. ED. Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya Jurusan Siyasah Syar'iyah
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya tentang pentingnya Pendidikan.
8. Pihak yang terkait Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Pengelola Pasar, Dan Para Pedagang yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi
9. Kedua orang tua saya tersayang, Bapak Supriyadi dan Ibu Kominah, yang telah memperjuangkan materi dan doanya

10. Terima kasih kepada adikku Adilia Safani Marwa yang selalu memberi semangat
11. Terima kasih terhadap MR. Maulana yang telah memberikan dukungan dan menjadi support sistem.
12. Temanku ocha yang senantiasa menemani dan memberi dukungan semoga kita menjadi sahabat seumur.
13. Segenap teman-teman sekelas seperjuangan di kelas HTN G 20 yang selalu memberi dukungan kepada saya
14. Terima kasih untuk diri sendiri, karena telah berusaha keras dan sudah mampu berjuang sampai saat ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/I khususnya Fakultas Syari'ah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi Masyarakat dalam bidang hukum.

Bandar Lampung, Maret 2024
Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PEDOMAN LITERASI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Subfokus Peneliti.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika penulisan.....	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. <i>Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah</i>	15
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	15
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	16
3. Pengertian <i>Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah</i>	18
4. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Menurut <i>Siyāsah Tanfiziyyah</i>	22
B. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Pasal 5 Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	23
1. Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang	

Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat	23
2. Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat	24
3. Objek Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	24
C. Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.....	27
1. Bencana Kebakaran.....	27
2. Faktor-Faktor Penyebab Kebakaran	28
3. Penggulangan Bahaya Kebakaran	28
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	31
1. Sejarah Dan Kondisi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	31
2. Visi Dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.....	32
3. Bagan Struktur.....	33
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pemadam Kebakaran.....	34
C. Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Tulang Bawang Tengah.....	44
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Tulang Bawang Tengah.....	49
B. Perspektif <i>Siyāṣah Tanfiziyyah Syar'iyah</i> Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Tulang Bawang Tengah	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Rekomendasi	56

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Pra Riset Kampus
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Pasar Pulung
- Lampiran 3. Surat Izin Riset Kampus
- Lampiran 4. Surat Izin penelitian pasar pulung
- Lampiran5. Surat Izin Penelitian Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
- Lampiran 6. Surat Izin Riset MPP
- Lampiran 7. Surat Izin Penelitian MPP
- Lampiran 8. Foto Wawancara
- Lampiran 9. Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 10. Blangko Konsultasi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Cek Turnitin
- Lampiran 12. Pedoman Wawancara



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah "Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Perspektif *Siyāṣah Tanfīziyyah Syar'īyyah* (Studi Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Tulang Bawang Tengah)". Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi menurut KBBI yaitu suatu proses pelaksanaan dan penerapan suatu kegiatan yang pernah dikaji untuk diterapkan atau dilaksanakan.¹

2. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang memiliki, menggunakan, dan/atau mengelola bangunan Gedung dan lingkungannya harus berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.
- 2) Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran sebagai mana dimaksud ayat (1), harus menyediakan:
 - a. Sarana penyelamatan jiwa
 - b. Akses pemadam kebakaran
 - c. Sistem proteksi pasif dan proteksi aktif
 - d. Denah sistem manajemen kebakaran Gedung
 - e. Membentuk tim penanggulangan kebakaran Gedung
 - f. Membentuk rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya kebakaran

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI-Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019, 1216.

- g. Melaksanakan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi rutin.²

3. *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah*

Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah merupakan bagian *fiqh Siyāsah* yang membahas tentang politik pelaksanaan perundang-undangan. Dalam bagian ini dibahas bagaimana pelaksanaan atau penerapan undang-undang.³

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan maksud dan makna dari judul Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah* Studi di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Ialah meneliti secara mendalam bagaimana implementasi Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah* terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Pasar Pulung Kencana.

B. Latar Belakang Masalah

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia dengan dampak kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan bahkan korban jiwa. Kebakaran merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang sangat merugikan semua pihak. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali di luar kemampuan dan keinginan manusia.

Sedangkan menurut Dewi Kurniwati kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki dan bersifat merugikan, pada umumnya sukar untuk dipadamkan Secara umum kebakaran merupakan suatu peristiwa atau kejadian timbulnya api yang tidak terkendali yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda.⁴

Perlu kita ketahui bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah tercatat dalam Al-qur'an, baik itu musibah bencana alam seperti banjir, tsunami dan kebakaran. Allah

² Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Pasal 5.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

⁴ Dewi Kurniwati, *Taktis Memahami Keselamatan Dan Kesehatan Kerja* (Surakarta: PT. Aksara Sinergi Media, 2013), 75.

Menjelaskan di dalam Firmannya di dalam Surat Al-hadid Ayat 22 yang berbunyi :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

Artinya : “Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.” (Q.S. Al-Hadid : 22)

Kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan tiga unsur yang harus ada, yaitu: bahan bakar, oksigen, dan sumber panas yang berakibat menimbulkan kerugian harta benda, cedera bahkan kematian. Karena oksigen secara alami merupakan sesuatu yang paling banyak berada di bumi, bahaya kebakaran biasanya melibatkan bahan bakar atau panas. Sehingga dapat dikatakan api bisa terbentuk jika terdapat keseimbangan tiga unsur yang terdiri dari bahan bakar, oksigen dan panas atau sering disebut sebagai segitiga api. Bila salah satu unsur disingkirkan, api tidak dapat menyala dan bila sedang berlangsung akan terpadamkan. Sehingga pemadaman api adalah dengan menghilangkan salah satu unsur di atas.⁵

Dalam menjamin dan menjaga keselamatan hidup masyarakat, upaya pencegahan dan penanggulangan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi secara dini terhadap bahaya kebakaran sehingga tercipta lingkungan kerja yang selamat, bersih, nyaman, dan bebas dari sumber sumber bahaya kebakaran. Salah satu contoh bencana yang sering terjadi di Indonesia khususnya di kota-kota besar di Indonesia adalah kebakaran di kawasan pemukiman padat penduduk. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan kelalaian dalam menggunakan api atau bahkan kesengajaan pembakaran dengan niat jahat dan memainkan api tanpa adanya tujuan. Saat ini kebakaran sebagian besar terjadi pada pemukiman masyarakat maupun perkantoran.

Faktor penyebab kebakaran dipengaruhi oleh tindakan manusia atau karena pengaruh alam. Mulai dari kelalaian saat

⁵ International Labour Organization, “Encyclopedia of Occupational Health and Safety,” *Ganeva* vol 1 (1992).

memasak atau korsleting, hingga karena petir menyambar bisa menjadi penyebab kebakaran yang sangat merugikan⁶ Di sisi lain ketidaksiagaan Badan Pemadam Kebakaran dan jaraknya yang lumayan jauh dari sumber kebakaran tentunya menjadi kendala dalam mematikan api dini dari api liar yang masuk, sehingga meningkatkan luas areal terbakar.

Untuk memperbaiki masalah inilah maka diperlukan peraturan daerah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Seperti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Pasal 5 Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Keselamatan penghuni yang berada di dalam bangunan dan lingkungannya harus menjadi pertimbangan utama terhadap bahaya kebakaran. Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 186 Tahun 1999, pengurus atau pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja dan pengendalian setiap bentuk energi, penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi serta pengendalian penyebaran asap, panas dan gas.

Pada tahun 2018 kebakaran di Gedung bangunan pasar Pulung Kabupaten Tulang Bawang Barat yang disebabkan hubungan arus pendek. Mengakibatkan seluruh bangunan habis terbakar oleh api. Tidak satu pun barang barang penjual di pasar yang bisa diselamatkan. Berdasarkan kejadian kebakaran di atas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya perhatian pihak terkait terhadap sistem proteksi kebakaran. Bahaya kebakaran harus dikelola dengan baik dan secara terencana dengan menerapkan sistem manajemen kebakaran yang baik. Selama ini masyarakat atau perusahaan tidak menjalankan program terencana untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran di tempatnya masing-masing dan hanya bereaksi setelah kebakaran terjadi. Bahaya kebakaran tidak mendapat perhatian dari manajemen dengan baik dan sering diabaikan.

Serta banyak hal yang dapat mengakibatkan peristiwa kebakaran, berikut beberapa macam bahan kimia yang berisiko meledak dan terbakar seperti jenis bahan kimia *flammable*; alkohol etanol, propanol jenis bahan kimia ini sangat mudah terbakar, selain itu jenis bahan kimia oksidasi seperti benzoil

⁶ Deasy, *Jurnal Pendidikan Geografi*, 2014, 39.

peroksida, bahan kimia ini akan menimbulkan api jika bereaksi dengan cairan kimia lainnya.

Penggunaan mesin genset sebagai tenaga listrik cadangan dimana dalam penempatannya genset tidak disertai dengan APAR.⁷

Besarnya kerugian yang akan ditimbulkan jika terjadi kebakaran di gedung pasar Kabupaten Tulang Bawang Barat kurangnya perhatian pihak pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat terlihat dari masih kurangnya pemenuhan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran seperti minimnya ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR), hidran, detektor, alarm kebakaran, dan penempatan APAR tidak sesuai serta tidak adanya tim atau regu penanggulangan kebakaran.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, fokus penelitian yang akan diteliti oleh penulis mengenai "Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebarakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah* (Studi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Tulang Bawang Tengah)".

Adapun subfokus penelitian ini adalah mengenai Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya ke Bakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengetahui Peraturan Daerah tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa masalah supaya nantinya terdapat solusi yang diinginkan, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 7 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Tulang

⁷ Peraturan Menteri No.04/Men/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Bawang Barat Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Tulang Bawang Tengah?

2. Bagaimana Perspektif *Siyāṣah Tanfīziyyah Syar'īyyah* terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 7 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
2. Untuk mengetahui Perspektif *Siyāṣah Tanfīziyyah Syar'īyyah* terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 7 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Perspektif *Siyāṣah Tanfīziyyah Syar'īyyah* Agar dapat memperkaya pengetahuan tentang pandangan islam melihat suatu peraturan yang di buat pemerintah terutama pada prodi *Siyāṣah* Fakultas *Syari'ah*.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis dengan judul skripsi penulis. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Kusumo Bimo Teja dengan judul "Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Secara Dini Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 (Studi Kasus Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung)". Skripsi yang ditulis Kusumo Bimo Teja diujikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Pada tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif yang dimana bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Skripsi yang ditulis Kusumo Bimo Teja memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam segmen pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, dan memiliki perbedaan, yaitu penelitian Kusumo Bimo Teja berfokus pada langkah dan upaya penanggulangan bahaya kebakaran pada peraturan menteri. Sedangkan penelitian penulis menggunakan sudut pandang *Fiqh Siyāsah* dalam melihat bahaya kebakaran ini dan memfokuskan penelitian pada implementasi pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 tahun 2019.⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Alvian Amaly Fasha Najmu dengan judul "Strategi Penggunaan BIM Untuk Meningkatkan Keselamatan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung Tinggi Di Indonesia". Skripsi yang ditulis oleh Alvian Amaly Fasha Najmu diujikan pada Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2020. Skripsi yang ditulis Alvian Amaly Fasha Najmu memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam segmen bahaya kebakaran, dan memiliki perbedaan, yaitu penelitian Alvian Amaly Fasha Najmu berfokus pada strategi penggunaan BIM untuk meningkatkan keselamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung tinggi di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis menggunakan sudut pandang *Fiqh Siyāsah* dalam melihat bahaya kebakaran ini dan memfokuskan penelitian pada implementasi pasal 5 Peraturan

⁸ Bimo Teja Kusumo, *Penanggulangan Kebakaran Secara Dini Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 (Studi Kasus Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung.)*.

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 tahun 2019.⁹

3. Skripsi yang ditulis Aby Mahmud Afandy, dengan judul "Metode pencegahan kebakaran di rumah sakit". Skripsi yang ditulis oleh Aby Mahmud Afandy diujikan pada STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 2021. Aby Mahmud Afandy, program studi Administrasi Rumah Sakit. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis pada bahasannya yakni fokus dalam pencegahan kebakaran. Perbedaan penelitian ini adalah pada objek penelitian yang dimana penulis melakukan penelitian di sebuah pasar.¹⁰
4. Optimalisasi kesiapan alat-alat pemadam kebakaran guna menghadapi bahaya kebakaran di MT. B ACE tahun 2023. Obby Angniston Iswahyudi, Progran studi Nautika, Universitas politeknik ilmu pelayaran semarang. Penelitian ini mempunyai kaitan yang sama pada bahasannya yakni fokus dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Perbedaan penelitian ini adalah dalam skripsi ini membahas tentang alat-alat penanggukangan dalam situasi kebakran yang digunakan untuk mendinginkan api, sedangkan penelitian yang akan saya teliti tantang harus berperan aktif dalam penanggulangan kebakarandan fokus ke *Siyāsah Tanfiziyyah*.¹¹
5. Komparasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2019. Fauzan Maulana Malik, program studi, Fakultas *Syari'ah* dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini mempunyai kaitan yang sama pada bahasannya yakni fokus dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Perbedaan penelitian ini adalah dalam skripsi ini membahas tentang kurangnya komprehensif peraturan daerah provinsi DKI Jakarta pada pencegahan yang kurang terlindunginya hak-hak petugas

⁹ Alvian Amaly Fasha Najmu, *Strategi Penggunaan BIM Untuk Meningkatkan Keselamatan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung Tinggi Di Indonesia* (Skripsi: Universitas Jendral Sudirman, 2020).

¹⁰ Aby Mahmud Afandy, *Metode Pencegahan Kebakaran Di Rumah Sakit* (Skripsi: STIKES Yasyasan RS Dr. Soetomo Surabaya, 2021).

¹¹ Fauzan Maulana Malik, *Komparasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pecegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Dengan Nomor 2 Tahun 2019* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

pemadam kebakaran dalam penanganan kebakaran. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti lebih fokus pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 dan fokus ke *Siyāsah Tanfīziyyah*.¹²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara peneliti untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang telah didapatkan.¹³

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian skripsi ini adalah Penelitian Lapangan (*Field research*). Penelitian Lapangan (*Field research*) merupakan sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data lapangan, penelitian dilakukan langsung pada objeknya.¹⁴ Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian langsung di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu melakukan pengumpulan data dengan mendeskripsikan berupa kata-kata dan gambaran mengenai suatu fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran mengenai "Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyyah* (Studi di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Tulang Bawang Tengah)".

¹² Obby Angniston Iswahyudi, *Optimalisasi Kesiapan Alat-Alat Guna Menghadapi Bahaya Kebakaran* (Skripsi: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2023).

¹³ H Rifai Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2021).

¹⁴ Mansyuri dan M.Zainuddin, *Metodolohgi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif* (Bandung: PT. Aditama), 46.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, yang diperoleh melalui metode wawancara dari responden mengenai objek yang sedang diteliti. Data tersebut dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat penelitian.
- b. Data sekunder adalah merupakan sumber data pelengkap yang diperoleh secara tidak langsung dalam suatu penelitian. Yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur-literatur, artikel, jurnal, kamus, undang-undang serta situs dari internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi dan sampel memberikan peran penting dalam penelitian, agar memudahkan penulis ketika dalam suatu penelitian yang membahas permasalahan yang sama dalam lingkup luas, dan memakan banyak waktu apabila dikerjakan satu persatu.

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang diteliti itu. Populasi dalam penelitian ini yaitu 400 orang yang terdiri dari 70 orang Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, 15 orang Pengelola Pasar dan 315 Para Pedagang Yang Berjualan Di Pasar Pulung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada

¹⁵ Sugiyono, *Statiska Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2015), 137.

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).¹⁶

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan yaitu melalui wawancara kepada pengelola pasar dan beberapa pedagang yang berjualan di Pasar Pulung Kencana. Sebagai perwakilan subjek penelitian dengan menggunakan *purposive sampling*. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 10 orang, dengan rincian 2 orang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang sudah berpengalaman dalam penanganan kebakaran, 2 orang Pengelola Pasar yaitu ketua pengelola dan kepala teknisi yang bertanggung jawab dalam pencegahan kebakaran di Pasar Pulung, 5 orang pedagang dan 1 orang pembeli di Pasar Pulung yang ada saat terjadinya kebakaran.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan topik pembahasan secara langsung dengan cara bertanya langsung kepada responden.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan, atau tulisan, wasiat, buku, Undang-Undang dan sebagainya.¹⁷

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (j: Rineka Cipta, 2002), 231.

¹⁷ Achmadi Abu dan Narbuko Cholid, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 153-54.

5. Metode Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing, atau mengedit yaitu melakukan pemeriksaan daftar pertanyaan kepada responden, dan pengecekan data yang telah diperoleh, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan dari relevansi jawaban dari data yang diperoleh oleh peneliti. Jadi yang dinamakan dengan metode pengolahan data editing itu adalah data yang telah diperiksa secara terperinci hal itu bertujuan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah sebuah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh penelitian, kemudian data-data tersebut dipilah bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. *Verifikasi/ Penarik Kesimpulan*

Penarik kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara mengamati, memperhatikan semua data-data yang telah diperiksa dan menarik kesimpulan dari data-data dan informasi yang telah diperoleh hal ini demi untuk menjawab rumusan masalah yang akan peneliti lakukan.

6. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisa kualitatif, yang menganalisa data dan menggambarkan data melalui bentuk kalimat atau uraian-uraian tentang hasil penelitian mengenai mengenai "Implementasi Pasal 5 Ayat Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Perspektif *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyyah* (Studi di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Tulang Bawang Tengah)".

Dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu prosedur penelitian yang menggunakan data tertulis maupun lisan dari narasumber. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi menggunakan analisa yang didasarkan oleh data yang diperoleh yang kemudian akan ditarik kesimpulan untuk memecahkan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi serta agar memudahkan jalan pemikiran dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, diantaranya sebagaimana berikut ini:

BAB 1 pendahuluan yang terdiri dari , latar belakang masalah memaparkan sejauh mana masalah dari penelitian ini, fokus dan sub-fokus, rumusan masalah yakni Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Perspektif *Siyāṣah Tanfiziyyah Syar'iyah*, tujuan penelitian, metode penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian kualitatif serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori, yakni terkait pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh Siyāṣah*, pengertian *Siyāṣah Tanfiziyyah Syar'iyah*, pengertian pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran, dampak kebakaran. Serta Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Menurut *Siyasah Tanfiziyyah*, Peraturan Daerah Kabupaten Tulangbawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Tulang Bawang Barat.

BAB III Data Penelitian yang memuat deskripsi data, berkenaan dengan variabel yang diteliti dan dikaji secara objektif, tanpa dicampur opini peneliti. Dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

BAB IV Analisis data yang memuat analisis data penelitian yang telah dideskripsikan guna untuk menjawab masalah penelitian. Dalam bab ini membahas perihal implementasi pasal 5 peraturan daerah kabupaten tulang bawang barat nomor 7 tahun

2019 tentang pencegahan dan peanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'īyyah*.

BAB V Penutup yang meliputi simpulan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah* (Studi Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Tulang Bawang Tengah) dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sudah berjalan meskipun pada pelaksanaannya belum secara maksimal, karena ada salah satu kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu simulasi rutin dan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran di Pasar Pulung.
2. Analisis *fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan kepada pedagang di Pasar Pulung sebagai unsur pelaksana dari pemerintahan kabupaten dan dalam kaitannya dengan *fiqh Siyāsah* bahwa implementasi belum sesuai dengan *fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*. Hal ini karena kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum dilaksanakan secara optimal. Kebijakan tersebut belum dilaksanakan dengan baik dan kebijakan tersebut belum dapat memberikan *kemaslahatan* bagi kehidupan masyarakat.

B. Rekomendasi

1. Kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebaiknya lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Pasar

Pulung secara langsung maupun melalui media elektronik seperti *handphone* untuk mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada Masyarakat dan pedagang agar lebih banyak mengetahui serta mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

2. Kepada pengelola pasar lebih memperhatikan pentingnya untuk melakukan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi rutin.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Aby Mahmud Afandy. *Metode Pencegahan Kebakaran Di Rumah Sakit*. Skripsi: STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya, 2021.
- Achmadi Abu dan Narbuko Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Agus Hadi Purwantomo. *Kumpulan Soal Jawab Teknik Pengendalian Dan Olah Gerak Kapal*. PIP Semarang, 2004.
- Astari, Maudy Intan. *Mitigasi Bencana Kebakaran Dalam Permukiman Kelurahan Karang Anyar, Kota Makassar*.
- Departemen Pendidikan Nasional. *KBBI-Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- H Rifai Abu Bakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- “<https://kbbi.go.id/entri/pemadam-kebakaran>.”
- Indah yosan kristi. *Peran Pemadam Kebakaran Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Semarang*.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001.
- Kurniawati, Dewi. *Taktis Memahami Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Surakarta: PT. Aksara Sinergi Media, 2013.
- Kusumo, Bimo Teja. *Penanggulangan Kebakaran Secara Dini Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008*. Studi Kasus Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung.
- Mansyuri dan M.Zainuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. Bandung: PT. Aditama.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz. *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 1989.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
- Muhammad Ramadhan. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT. Nasya Exapanding Management, 2019.
- Munawir Sjadzali. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Perss, 1991.
- Nurhayati Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada

Media, 2018.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Peraturan Menteri No.04/Men/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Soetjipto, Rozik B. *Menteri Negara Pekerjaan Umum.*

Sugiyono. *Statiska Untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta Bandung, 2015.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* j: Rineka Cipta, 2002.

Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran.* Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Siyasah Syari'iyah.* Yogyakarta: Madah, 2006.

JURNAL

Deasy. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 2014.

International Labour Organization. "Encyclopedia of Occupational Health and Safety." *Ganeva* vol 1 (1992).

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol 3, No. (2018).

Jayusman dkk. "Halal Certification For Micro And Small Businesses In Bandar Lampung, Indonesia: An Evaluation From The Masalah Perspective." *Juurnal AS-SIYASI* Volume 3, (2023).

Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* vol2, No.1.

Nur Aisyah. "Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali." *Jurnal Dictum* Vol 18 No (2020).

Rindi Mustika Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal AS-SIYASI* Vol 1, no. (2022).

Samsu, La. "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah." *Jurnal Tahkim* volume XII (2017).

SKRIPSI

Alvian Amaly Fasha Najmu. *Strategi Penggunaan BIM Untuk Meningkatkan Keselamatan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung Tinggi Di Indonesia.* Skripsi: Universitas Jendral Sudirman, 2020.

Fauzan Maulana Malik. *Komparasi Peraturan Daerah Provinsi DKI*

Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pecegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Dengan Nomor 2 Tahun 2019. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Obby Angniston Iswahyudi. *Optimalisasi Kesiapan Alat-Alat Guna Menghadapi Bahaya Kebakaran.* Skripsi: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2023.

WAWANCARA

Ahmad. (Pedagang Pasar Pulung) *Wawancara.* Pulung Kencana: 29 Februari 2024.

antosir. (Petugas Pemadam Kebakaran) *Wawancara.* Pulung Kencana: 29 februari 2024.

April. (Pedagang Pasar Pulung) *Wawancara.* Pulung Kencana: 29 februari 2024.

Elyana Utari. (Kasi Peningkatan Aparatur) *Wawancara.* Pulung Kencana: 05 Maret 2024.

Endang. (Pedagang Pasar Pulung) *Wawancara.* Pulung Kencana: 29 Februari 2024.

Helmi, Ali. (Ketua BLUD Pasar Pulung) *Wawancara.* Pulung Kencana: 29 Februari 2024.

Rudi. (Kepala Teknisi Pasar Pulung) *Wawancara.* Pulung Kencana: 29 Februari 2024.

syaiful bahri. (Pedagang Pasar Pulung) *Wawancara.* Pulung Kencana: 29 februari 2024.

